



P U T U S A N

Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Jepri Agustias Bin Tukiman.**
Tempat Lahir : Malang (Jawa Timur).
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 18 April 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Pramuka Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur
Kab. Natuna.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2013 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d 18 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 19 April 2013 s/d 28 Mei 2013 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d 27 Juni 2013 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 25 Agustus 2013 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d 24 September 2013 ;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013 ;

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.B/2013/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum J. Welerubun, S.H., Advokad/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/Pen.Pid/2013/PN. Rni tertanggal 17 September 2013 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai No. 30/ Pen.Pid.B/2013/PN.Rni, tertanggal 26 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ranai No. 30/ Pen.Pid.B/2013/PN.Rni, tertanggal 26 Agustus 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta meneliti dan memeriksa alat bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-27/RNI/10/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Jepri Agustias Bin Tukiman bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa Agustias Bin Tukiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Golongan I jenis tanaman dengan berat bersih 11,05 (sebelas koma lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Jepri tidak bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Meringkan Terdakwa Jepri dari Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*Pledooi*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-27/RNI/07/2013 tertanggal 10 Juli 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Jepri Agustias Bin Tukiman pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (berupa daun ganja kering) dengan berat bersih 11,05 (sebelas koma nol lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terlebih dahulu ketika Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya saksi Novel Pop Bin Khairul Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanggilnya. Karna dipanggil Terdakwa datang lalu masuk ke dalam kamar kos saksi Novel Pop, setelah masuk saksi Novel Pop langsung menyerahkan bungkusan plastik warna Hitam yang



telah diikat berisikan daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket kepada Terdakwa dengan mengatakan “*Jep kamu pegang ini, kamu bawa dulu*” ;

Bahwa ketika saksi Novel Pop menyerahkan bungkus plastik yang berisikan daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket, saksi Novel Pop tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa isi dari bungkus tersebut ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013, ketika mengetahui saksi Novel Pop di tangkap Polisi, Terdakwa mulai curiga dan menduga bahwa barang yang dititipkan oleh saksi Novel Pop kepadanya adalah ganja. Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mendapat surat panggilan dari Kepolisian Resor Natuna dan ketika memenuhi panggilan tersebut Terdakwa berterus terang tentang titipan dari saksi Novel Pop ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa Jepri Agustias yang di keluarkan pada tanggal 27 Maret 2013 oleh dr. Faroland Dedi, Sp.Pk., selaku dokter pada RSUD Natuna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI RUJUKAN	SATUAN
1	2	3	4
NARKOBA URINE			
METAMPHETAMIN	NEGATIF	NEGATIF	
THC	NEGATIF	NEGATIF	
MORPHIN	NEGATIF	NEGATIF	
BENZODIAZEPAM	NEGATIF	NEGATIF	
COCAIN	NEGATIF	NEGATIF	

Bahwa perbuatan Terdakwa Jepri Agustias yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perbuatan Terdakwa Jepri Agustias tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2436/NNF/2013 tanggal 16 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta tarigan, M. Si., atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas pengujian di duga ganja dengan berat 11,05 (sebelas koma nol lima) gram atas nama Jepri Agustias yang dikirim oleh Polres Natuna, dengan kesimpulan pengujian sebagai berikut : bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar



mengandung CANNABINOID (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa Jepri Agustias Bin Tukiman sebagaimana di uraikan di atas diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Jepri Agustias Bin Tukiman pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat dalam kamar kos Terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (berupa daun ganja kering) dengan berat bersih 11,05 (sebelas koma nol lima) gram”,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terlebih dahulu ketika Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya, saksi Novel Pop Bin Khairul Arifn (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanggilnya. Karna dipanggil Terdakwa datang lalu masuk ke dalam kamar kos-kosan saksi Novel Pop, setelah masuk saksi Novel Pop langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang telah diikat berisikan daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket kepada Terdakwa dengan mengatakan “*Jep kamu pegang ini, kamu bawa dulu*” ;

Bahwa ketika saksi Novel Pop menyerahkan bungkus plastik yang berisikan daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket, saksi Novel Pop tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa isi dari bungkus tersebut ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013, ketika mengetahui saksi Novel Pop ditangkap Polisi, Terdakwa mulai curiga dan menduga bahwa barang yang dititipkan oleh saksi Novel Pop kepadanya adalah ganja. Selanjutnya ke esokan harinya Terdakwa mendapat surat panggilan dari Kepolisian Resor Natuna dan ketika memenuhi panggilan tersebut Terdakwa berterus terang tentang titipan dari saksi Novel Pop ;



Bahwa perbuatan Terdakwa Jepri Agustias yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 “*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perbuatan Terdakwa Jepri Agustias tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 2436/NNF/2013 tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si., atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas pengujian di duga ganja dengan berat 11,05 (sebelas koma nol lima) gram atas nama Jepri Agustias yang dikirim oleh Polres Natuna, dengan kesimpulan pengujian sebagai berikut : bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung CANNABINOID (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ;

Perbuatan Terdakwa Jepri Agustias Bin Tukiman sebagaimana diuraikan diatas diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yang dibawah sumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I Saksi Novel Pop Bin Khairul Arifin :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan Januari 2013 karena kamar kos saksi bersebelahan langsung dengan kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2013 sekitar sore hari saksi ditawarkan ganja oleh Fikri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “ada yang jual barang ½ garis harganya Rp. 350.000,-“ lalu saksi jawab “saya ga ada uang



kalau besok ada, bisa ga ambil dulu ?", kemudian saksi Fikri berkata "ga tau, coba tanya dulu" ;

- Bahwa saksi sudah mengerti yang dimaksud dengan "barang" tersebut adalah ganja ;
- Bahwa kemudian Fikri mengirimkan SMS kepada orang yang menjual ganja yaitu Irwanto tersebut tetapi saksi tidak tahu isi dari SMS tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke kamar mandi lalu tidak berapa lama kemudian saksi Fikri mengatakan "bisa, ayo ambil barang" ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi Fikri dan saksi pergi untuk mengambil ganja tersebut di kios milik Terdakwa yang terletak di Jalan Datuk Kaya Wan Mohammad Benteng tepatnya di samping Bank Riau ;
- Bahwa setelah sampai di kios Irwanto, Fikri langsung menjumpai Irwanto dan ngobrol-ngobrol sedangkan saksi duduk di samping kios ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi melihat ada 1 (satu) orang datang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha King dengan perawakan rambut cepak, badan tegap dan kulit hitam menaruh sesuatu di belakang kios Irwanto dan setelah itu orang tersebut pergi ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Irwanto menyuruh Fikri ke belakang kiosnya untuk mengambil barang yang ditaruh oleh orang yang berambut cepak tadi yang ternyata berupa bungkusan kantong plastik yang berisi ganja sebanyak ½ garis, setelah itu Fikri mengajak saksi pulang ke kos ;
- Bahwa di kos saksi tinggal 1 (satu) kamar dengan Fikri ;
- Bahwa setelah sampai di kos, Fikri langsung membuka bungkusan ganja tersebut lalu ganja ½

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.B/2013/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis tersebut saksi bungkus lagi dengan menggunakan kertas buku tulis warna putih menjadi 9 (sembilan) paket ;

- Bahwa pada malam itu juga saksi bersama-sama Fikri memakai/menghisap ganja tersebut hingga tersisa 5 (lima) paket saja ;
- Bahwa 5 (lima) paket ganja tersebut saksi masukan ke dalam kantong plastik warna hitam ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 jam 17.30 WIB setelah pulang kerja saksi menyerahkan uang untuk membayar ganja yang kami beli dari Irwanto sebelumnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Fikri dan Fikri mengajak saksi ikut serta menyerahkan uang tersebut kepada Irwanto ;
- Bahwa saksi menolak ajakan Fikri tersebut karena pada saat itu pacar saksi akan datang ke kos saksi sehingga saksi dan Fikri menjadi bertengkar ;
- Bahwa akhirnya pada jam 20.00 WIB Fikri berangkat sendiri ke kios Irwanto dengan membawa uang Rp. 350.000,- dengan mengendarai sepeda motornya ;
- Bahwa uang Rp. 350.000,- tersebut sepenuhnya adalah uang saksi ;
- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB karena pacar saksi akan datang maka saksi memanggil Terdakwa yang pada saat itu sedang minum tuak dengan teman-temannya di depan kos dan mengatakan “Jep, sini dulu pegang ini”, sambil saksi menyerahkan kantong plastik hitam yang berisi 5 (lima) paket ganja ;
- Bahwa kantong plastik hitam tersebut langsung diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menanyakan kepada saksi mengenai isi dari kantong plastik hitam tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu saksi kembali masuk ke dalam kamar kos saksi dan sekitar jam 22.00 WIB saksi ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut memakai ganja bersama-sama dengan saksi ataupun Fikri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mengetahui jika saksi dan Fikri adalah pemakai ganja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah memakai ganja atau tidak yang saksi tahu Terdakwa adalah peminum ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Irwanto yang pertama pada bulan Januari 2013 saksi membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang ke dua pada 22 Maret 2013 beli ½ garis dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah menggunakan ganja sejak SMA karena dibawa oleh teman ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa ada merasa keberatan yaitu antara kamar Terdakwa dengan kamar saksi ada diselingi 2 (dua) kamar ;

II Saksi Anwar J.P. Bakara :

- Bahwa saksi adalah salah satu Anggota Tim yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 ;
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Novel Pop pada tanggal 23 Maret 2013 berkaitan dengan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dalam perkara saksi Novel Pop, saksi Novel Pop mengaku telah menitipkan paket ganja kering kepada Terdakwa pada saat sebelum tertangkap ;

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.B/2013/PN. Rni



- Bahwa pengakuan saksi Novel Pop tersebut dibenarkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa di Polres sebagai saksi dalam perkara saksi Novel Pop pada tanggal 27 Maret 2013 ;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 12.30 WIB saksi bersama saksi Weri Susanto melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jalan Pramuka Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;
- Bahwa setelah sampai di kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukan letak paket ganja kering tersebut yaitu dibawah lemari Terdakwa ;
- Bahwa setelah diambil ternyata paket ganja kering tersebut dibungkus dengan kertas putih dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam ;
- Bahwa setelah kantong plastik warna hitam tersebut dibuka isinya benar adalah 5 (lima) paket ganja kering ;
- Bahwa kemudian Terdakwa kami bawa kembali ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

III Saksi Weri Susanto :

- Bahwa saksi adalah salah satu Anggota Tim yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 ;
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Novel Pop pada tanggal 23 Maret 2013 berkaitan dengan penggunaan Narkotika jenis ganja sedangkan penangkapan terhadap saksi Novel Pop adalah hasil pengembangan atas penangkapan Irwanto pada tanggal 25 Maret 2013 di kiosnya yang terletak di



depan Bank BRI atau di samping Bank Riau berkaitan dengan penjualan Narkotika jenis ganja ;

- Bahwa berdasarkan pengembangan dalam perkara saksi Novel Pop, saksi Novel Pop mengaku telah menitipkan paket ganja kering kepada Terdakwa pada saat sebelum tertangkap ;
- Bahwa pengakuan saksi Novel Pop tersebut dibenarkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa di Polres sebagai saksi dalam perkara saksi Novel Pop pada tanggal 27 Maret 2013 ;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 12.30 WIB saksi bersama saksi Anwar J.P. Bakara melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jalan Pramuka Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;
- Bahwa setelah sampai di kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukan letak paket ganja kering tersebut yaitu dibawah lemari Terdakwa ;
- Bahwa setelah diambil ternyata paket ganja kering tersebut dibungkus dengan kertas putih dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam ;
- Bahwa setelah kantong plastik warna hitam tersebut dibuka isinya benar adalah 5 (lima) paket ganja kering ;
- Bahwa kemudian Terdakwa kami bawa kembali ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik yaitu sebagai berikut :

- 1 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 2436 / NNF / 2013 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Delana Naiborhu, S.Si., Apt., selanjutnya disebut sebagai Alat Bukti Surat I (ABS-I) ;



- 2 Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 196 / BB.182700 / 2013 tanggal 30 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Satria Eka Putra, selanjutnya disebut sebagai Alat Bukti Surat II (ABS-II) ;
- 3 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jepri Agus Tias, selanjutnya disebut sebagai Alat Bukti Surat III (ABS-III) ;
- 4 Hasil Laboratorium RSUD Natuna atas nama Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Faroland Dedi, Sp. Pk., selanjutnya disebut sebagai Alat Bukti Surat IV (ABS-IV) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Jepri Agustias Bin Tukiman :

- Bahwa Terdakwa tinggal bersebelahan kamar kos dengan saksi Novel Pop dimana kos-kosan Terdakwa terletak di Jalan Pramuka Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;
- Bahwa saksi Novel Pop tinggal berdua dengan Fikri di kamar kosnya sedangkan Terdakwa tinggal sendirian ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar jam 20.00 WIB saat Terdakwa sedang minum tuak bersama teman-teman Terdakwa lalu saksi Novel Pop memanggil Terdakwa dan mengatakan “Jep sini dulu”, lalu Terdakwa jawab “iya”, kemudian saksi Novel Pop berkata lagi “tolong pegang ini dulu” ;
- Bahwa saat itu saksi Novel Pop menyerahkan satu bungkus kantong plastik warna hitam yang Terdakwa tahu apa isinya dan Terdakwa tidak pula bertanya kepada saksi Novel Pop mengenai isi bungkus tersebut;
- Bahwa setelah menerima bungkus tersebut saksi Novel Pop kembali masuk ke dalam kamar kosnya sedangkan Terdakwa masuk pula ke kamar kos Terdakwa dan menaruh bungkus tersebut diatas



lemari lalu langsung keluar untuk melanjutkan minum tuak bersama teman-teman Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa minum tuak tetapi tidak sampai mabuk dan masih bisa berpikir dengan baik ;
- Bahwa saat itu Fikri sedang tidak berada di kosan karena sudah keluar sebelumnya ;
- Bahwa jarak antara kamar kos Terdakwa dengan tempat Terdakwa minum tuak adalah kurang lebih 2 (dua) meter dan tempatnya tepat di depan kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi jalan-jalan dan sekitar jam 22.45 WIB Terdakwa mendapat SMS dari teman Terdakwa yang bernama Roni yang mengatakan “Novel digrebek” ;
- Bahwa pada jam 23.00 WIB Terdakwa pulang ke kos dan langsung tidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 Terdakwa merasa curiga terhadap barang yang dititipkan oleh saksi Novel Pop adalah ganja karena sepengetahuan Terdakwa saksi Novel Pop ditangkap Polisi dikarenakan seputar permasalahan ganja ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan bungkusan tersebut kepada pihak kepolisian karena Terdakwa merasa ketakutan berurusan dengan Polisi karena pada malam saksi Novel Pop ditangkap Terdakwa sedang minum tuak ;
- Bahwa pada sore harinya sebelum Terdakwa pergi jalan-jalan ke Tanjung Terdakwa memindahkan bungkusan tersebut ke bawah lemari karena kunci kamar Terdakwa sudah rusak dan anak-anak kecil di sekitar kamar kos saksi sering masuk dan tidur-tiduran di kamar kos Terdakwa ;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 saksi kerja bangunan seharian dan baru pulang ke kos pada malam hari ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 26 Maret 2013 Terdakwa mendapatkan surat panggilan dari Polisi yang dititipkan kepada bapak kos Terdakwa ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Maret 2013 Terdakwa baru datang ke kantor Polisi dan saat diperiksa oleh Polisi, Terdakwa mengaku telah dititipkan barang berupa kantong plastik warna hitam oleh saksi Novel Pop sebelum saksi Novel Pop ditangkap ;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa bersama beberapa anggota polisi pergi ke kamar kos Terdakwa untuk mengambil bungkusan kantong plastik warna hitam tersebut ;
- Bahwa pada saat sampai di kamar kos Terdakwa langsung menunjukan letak bungkusan kantong plastik warna hitam tersebut yaitu di bawah lemari ;
- Bahwa Polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkusan tersebut dan ternyata berisi 5 (lima) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kembali ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa selama Terdakwa mengenal saksi Novel Pop dan Fikri, Terdakwa tidak pernah melihat mereka menggunakan ganja ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi ganja ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 5 (lima) bungkusan kertas yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman, yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan Pasal 38 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 jam 20.00 WIB saat Terdakwa sedang minum tuak di depan kamar kos Terdakwa yang terletak di Jalan Pramuka Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna kemudian saksi Novel Pop memanggil Terdakwa dari depan kamar kosnya dan mengatakan “Jep sini dulu” dijawab Terdakwa “iya”, lalu saksi Novel Pop berkata lagi “tolong pegang ini dulu” sambil menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa langsung menaruh bungkus kantong plastik warna hitam titipan dari saksi Novel tersebut ke atas lemari di kamar Terdakwa sedangkan saksi Novel kembali masuk ke dalam kamar kosnya ;
- Bahwa pada pukul 22.45 WIB saat Terdakwa sedang jalan-jalan dengan temannya Terdakwa mendapat SMS dari Roni yang mengatakan “Novel digrebek”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 Terdakwa merasa curiga bahwa titipan dari saksi Novel Pop adalah ganja sehingga pada sore harinya saat Terdakwa hendak jalan-jalan ke Tanjung Terdakwa memindahkan bungkus tersebut ke bawah lemari ;
- Bahwa pada rentang waktu antara hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Terdakwa tidak ada melaporkan bungkus kantong plastik warna hitam titipan dari saksi Novel Pop tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 saat Terdakwa diperiksa di kantor Polisi barulah

Halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.B/2013/PN. Rni



Terdakwa mengakui adanya titipan dari saksi Novel Pop tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa diketahui bahwa di dalam kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 5 (lima paket) daun ganja kering ;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Terdakwa telah dilakukan tes urine di RSUD natuna yang dilakukan oleh pemeriksa dr. Faroland Dedi, Sp., Pk., sebagaimana Hasil Laboratorium RSUD Natuna, dengan hasil negatif ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan alat bukti surat dan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan Alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan hal tersebut menurut Majelis, Terdakwa lebih tepat dikenakan terhadap Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “setiap orang”.
- 2 Unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1 Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa walaupun terdapat kesalahan penulisan nama ayah Terdakwa dimana tertulis Tugiman sedangkan yang sebenarnya menurut Terdakwa adalah Tukiman namun terhadap identitas Terdakwa lainnya Terdakwa tidak ada merasa keberatan dan membenarkannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

2 Unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah perbuatan tersebut disadari atau diketahui akan akibat yang ditimbulkannya, sedangkan “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak dan melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 jam 20.00 WIB saksi Novel Pop memanggil Terdakwa yang saat itu sedang minum tuak bersama teman-temannya di depan kos Terdakwa dan saksi Novel Pop mengatakan “Jep sini dulu”, dijawab oleh Terdakwa “iya”, lalu saksi Novel berkata lagi “tolong pegang ini dulu” sambil menyerahkan satu bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) paket daun ganja kering milik saksi Novel Pop ;

Bahwa adalah fakta Terdakwa saat itu tidak mengetahui isi dari kantong plastik warna hitam tersebut adalah ganja dikarenakan saksi Novel Pop tidak ada



memberitahukan isi kantong tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pula bertanya kepada saksi Novel Pop mengenai isi kantong plastik warna hitam tersebut ;

Bahwa ketidaktahuan Terdakwa terhadap isi dari kantong plastik warna hitam tersebut menjadi terhapus atau telah patut menjadi di ketahui oleh Terdakwa bahwa isinya adalah ganja dikarenakan pada malam yang sama saat Terdakwa ditiptkan kantong plastik warna hitam oleh saksi Novel Pop dimana pada saat Terdakwa jalan bersama teman-temannya dan pada pukul 22.45 WIB Terdakwa mendapat SMS dari Roni yang mengatakan “Novel digrebek”, selain itu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 Terdakwa juga sudah mulai merasa curiga bahwa titipan saksi Novel Pop tersebut berkaitan dengan penangkapan saksi Novel Pop oleh karenanya sebelum Terdakwa pergi jalan-jalan ke Tanjung pada sore hari Terdakwa memindahkan terlebih dahulu bungkusan kantong plastik warna hitam tersebut yang sebelumnya berada di atas lemari ke bawah lemari ;

Bahwa kecurigaan Terdakwa tersebut telah terbukti benar pada saat dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa oleh saksi Anwar J. P. Bakara dan saksi Weri Susanto yang merupakan Anggota Polri pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013, bungkusan kantong plastik berwarna hitam tersebut berisikan 5 (lima) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih hal tersebut diperkuat pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2436 / NNF / 2013 yang dilakukan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt., (ABS-I) dengan kesimpulan ***“bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Jepri Agus Tias adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”*** ;

Bahwa memang sangat disayangkan perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan kecurigaan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian sejak tanggal penangkapan saksi Novel Pop yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 hingga hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 karena merasa ketakutan menurut Majelis adalah tidak beralasan dan mengada-ada sehingga patut untuk dikategorikan sebagai perbuatan yang ***“disengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana”*** yang telah terjadi dan yang telah diketahui sendiri oleh Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah tercantum pada bagian awal putusan ini oleh karena dalam pertimbangan unsur-unsur Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan Nota Pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman namun sebelum Majelis mempertimbangkan pemidanaan yang tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama ;

Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara oleh karenanya harus dilakukan upaya pencegahan dan pembinaan secara terus menerus serta peran serta masyarakat dalam upaya pelaksanaannya ;

Bahwa adalah menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga negara yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana untuk segera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib terlebih lagi tentang penyalahgunaan Narkotika dengan berbagai macam bentuk modusnya dengan tujuan mensterilkan generasi bangsa dari efek buruk Narkotika tersebut agar terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian diatas Majelis juga telah mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan aspek yuridis yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan pada point hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dalam putusan ini sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa menurut Majelis telah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berterus terang, sehingga memudahkan proses pemeriksaan perkara di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa Jepri Agustias Bin Tukiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Jepri Agustias Bin Tukiman** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.B/2013/PN. Rni



5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus kertas yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Rabu** tanggal **06 Nopember 2013**, oleh kami **Tofan Husma Pattimura, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rocky B. F. Sitohang, S.H.**, dan **Galih Rio Purnomo, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga tanggal didepan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri **Hendri Sipayung, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **J. Welerubun, S.H.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

Rocky B. F. Sitohang, S.H.

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Riza Harpeni, S.H.